



PUTUSAN

Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik antara:

NEVY VILANTY BINTI H. ANDIN ACHMAD RIYADIE ALIAS ANDIN ACHMAD

RYADIE, H, NIK: 6371016605880006, lahir di Kotabaru pada tanggal 26 Mei 1988, (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer RSUD Ulin Banjarmasin, pendidikan D1, bertempat tinggal di Jalan Sepakat, No. 2B, RT.031, RW. 004, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dengan domisili elektronik: nevyagus8@gmail.com. No. WA: 081349908644. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

MELAWAN

AGUS SURYA PUTRA BIN JOKO ASLAM ALIAS DJOKO ASLAM, NIK:

6371011008850012, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Agustus 1985, (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Kelayan B, Gang Asuhud, No. 9, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. No. WA: 081258085454. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0656/144/VI/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2012, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus cerai hidup (janda) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan Sepakat, No. 2B, RT.031, RW. 004, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin selama 10 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Jalan Kelayan B, Gang Asuhud, No. 9, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin selama 2 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 4.1. Shidqia Aulia Putri binti Agus Surya Putra, NIK: 6371017011130002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 November 2013, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Najwa Khaira Wilda binti Agus Surya Putra, NIK: 6371015405170002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Mei 2017, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4.3. Syachira Nawfa Valia binti Agus Surya Putra, NIK: 6371015910190003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2019, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2013 yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui Penggugat melalui telepon seluler milik Tergugat, bahkan Penggugat pernah melihat Tergugat tengah makan berdua dengan wanita idaman lain tersebut, namun pada saat itu Penggugat masih memaafkan perbuatan Tergugat tersebut, akan tetapi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah mau terbuka mengenai masalah penghasilan kepada Penggugat, bahkan Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga tiba-tiba penagih hutang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat suka (*playing victim*) yakni menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain, padahal tidak benar adanya, sehingga hal ini membuat Penggugat sudah tidak tentram lagi hidup dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2024 yang mana Penggugat pergi dari rumah kediaman, dan Penggugat kembali ke tempat kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat yang telah disebutkan di atas, serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 8

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

9.1 Shidqia Aulia Putri binti Agus Surya Putra, NIK: 6371017011130002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 November 2013, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

9.2 Najwa Khaira Wilda binti Agus Surya Putra, NIK: 6371015405170002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Mei 2017, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

9.3 Syachira Nawfa Valia binti Agus Surya Putra, NIK: 6371015910190003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2019, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

sehingga Penggugat merasa bahwa anak-anak tersebut masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, Penggugat juga merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak-anak tersebut apabila dibawah asuhan Tergugat karena apabila

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mengasuh anak tersebut Penggugat merasa khawatir anak tersebut tidak terurus dengan baik dari segi makan anak tersebut, maka untuk kepastian hukum anak tersebut lebih terjamin mohon diasuh oleh Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Agus Surya Putra Bin Joko Aslam Alias Djoko Aslam**) terhadap Penggugat (**Nevy Vilanty Binti H. Andin Achmad Riyadie Alias Andin Achmad Ryadie**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama
 - 3.1 Shidqia Aulia Putri binti Agus Surya Putra, NIK: 6371017011130002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 November 2013t;
 - 3.2 Najwa Khaira Wilda binti Agus Surya Putra, NIK: 6371015405170002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Mei 2017;
 - 3.3 Syachira Nawfa Valia binti Agus Surya Putra, NIK: 6371015910190003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2019;

untuk dipelihara oleh Penggugat **Nevy Vilanty Binti H. Andin Achmad ;Riyadie Alias Andin Achmad Ryadie** sampai anak tersebut dewasa

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Norhayati, M.H., Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dan sebagaimana laporan mediator tertanggal 21 Oktober 2024, telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang isinya sebagai berikut;

Bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal 7 Oktober 2024 sampai tanggal 21 Oktober 2024 telah terjadi kesepakatan damai sebagian tuntutan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk proses cerai dan menyerahkan pada putusan Majelis Hakim;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shidqia Aulia Putri binti Agus Surya Putra, lahir di Banjarmasin tanggal 30 November 2013, Najwa Khaira Wilda binti Agus Surya Putra, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Mei 2017 dan Syachira Nawfa Valia binti Agus Surya Putra, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2019 dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut;

- Penggugat wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat memberikankasih sayang sebagai ayahnya;
- Penggugat wajib memberikan edukasi agar anak Penggugat dan Tergugat senantiasa dapat menghormati dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat sebagai ayah kandung mereka;
- Permasalahanyangmenyangkutketiga orang anak Penggugatdan Tergugat diluar kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Penggugat dan Tergugat;
- Apabila Hak akses Tergugat terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak diberikan oleh Penggugat, hal ini dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya yang perbulannya Tergugat akan memberikan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan pada tanggal 02, melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa biaya Pendidikan dan biaya kesehatan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara insedintil sesuai kebutuhan;

Pasal 5

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa hasil kesepakatan ini dituangkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm;

Pasal 6

Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan tuntutan perceraian ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, dalam setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa poin 1 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa poin 2 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa poin 3 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa poin 4 gugatan Penggugat benar, Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 orang anak perempuan;
- Bahwa poin 5 gugatan Penggugat benar, di bulan Juni 2013 dan masalahnya sudah selesai di tahun itu juga;
- Bahwa poin 6 gugatan Penggugat benar;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 7 gugatan Penggugat tidak benar, karena saya (Tergugat) bicara secara baik-baik dengan isteri saya (Penggugat) untuk menyelamatkan rumah tangga saya akan tetapi isteri saya menolak untuk kembali rujuk;
- Bahwa poin 8 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa poin 9 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa poin 10 gugatan Penggugat benar;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab (replik-duplik) Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan menyetujui keinginan isteri saya (penggugat) sesuai dengan laporan yangtelah saya terima dalam hal ini semuanya termasuk dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah berusaha menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **NEVY VILANTY**, NIK: 6371016605880006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 12-10-2012, telah diberi materai cukup dan diberi tanggal, faraf dan diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0656/144/VI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tanggal 28 Juni 2012, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanggal, faraf dan diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-04092014-0024 tanggal 16 September 2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanggal, faraf dan diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-27122017-0159 tanggal 5 Januari 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanggal, faraf dan diberi tanda P. 4;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-12032020-0002 tanggal 12 Maret 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanggal, faraf dan diberi tanda P. 5;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga / orang dekatnya sebagai berikut;

1. Hasnah binti Abdullah umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sepakat, RT. 031, RW. 004, No. 2D, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat dan kenal Tergugat bernama bernama **Agus Surya Putra**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri selama hidup berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, sedangkan Tergugat mencurigai Penggugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Tergugat dengan Penggugat saling diam tidak bertegur sapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat keluar dari kediaman bersama dengan membawa 3 orang anaknya, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini sudah ada usaha untuk merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan lagi;

2. Noor Aida Septeani binti Wahidin A.A. umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Beruntung Jaya I, Kendedes III, RT. 041, RW. 004, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal Tergugat bernama bernama **Agus Surya Putra**;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri selama hidup berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung tetapi hanya mendengar dari cerita Penggugat saja;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 bulan;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan memohon agar Pengadilan Agama Banjarmasin menjatuhkan putusannya;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, hanya saja dalam tahapan jawab berjawab yang dilakukan secara elektronik Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1 dan 2) sebagaimana laporan mediasi tanggal 21 Oktober 2024 yang menyatakan telah berhasil menyusun kesepakatan perdamaian sebagaian, sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga hari diajukannya permohonan perceraian ini perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak makin tajam dan bahkan sejak 1 Januari 2024, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang kurang lebih 8 bulan dan Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perkawinannya telah pecah (broken marriage);

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P1 dan P2. serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan isi surat bukti tersebut menerangkan bahwa alamat Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Shidqia Aulia Putri dan Najwa Khaira Wilda serta Syachira Nawfa Valia adalah terlahir dari pasangan seorang ibu bernama **Nevy Vilanty** dengan seorang ayah bernama **Agus Surya Putra**;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo pasal 76 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim merasa perlu mendengar saksi dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu Penggugat mengajukan Hasnah binti Abdullah dan Noor Aida Septeani telah memberikan keterangan di bawah sumpah seperti telah disebutkan di atas;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil permohonan Penggugat, maka Tergugat dinyatakan telah mengakui dalil permohonan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa;

- Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya karena keduanya saling tuduh memiliki hubungan khusus dengan pihak lain (WIL dan PIL) dan puncaknya pada 1 Januari 2024 saat Penggugat keluar dari kediaman bersama sampai sekarang telah berpisah selama 8 bulan;
- Usaha damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun dari keluarga, tidak berhasil mengembalikan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang berbuat kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan tak mungkin lagi bisa didamaikan sehingga ikatan batiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa saling cinta dan kasih sayang (mawaddah war rahmah) antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna, hal ini terlihat dari kenyataan sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun jika keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin diteruskan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka jalan keluar yang dapat dilewati adalah dengan perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بإحسان تسريح أو بمعروف الطلاق مرتان فإمساك

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Dan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pihak siapa yang meninggalkan pihak lainnya dapatlah dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar telah pecah. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 534K/Pdt/1996, yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"; juga kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 266K/AG/1993 yang menyatakan "bahwa isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka dalam keadaan rumah tangga yang di alami Penggugat dan Tergugat ini, sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya karena benar-benar sudah pecah, maka sesuai dengan doktrin marriage breakdown, yang lebih adil dan bermanfaat bagi suami-isteri tersebut adalah perceraian;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2024 tentang kesepakatan berhasil sebagian, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk memenuhi isi kesepakatan sebagaimana dikemukakan di atas ;

Menimbang bahwa seperti yang dikehendaki Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 yang telah disempurnakan dengan SEMA No.3 tahun 2018, dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan anak, maka Tergugat tidak boleh menghalangi Penggugat selaku ayahnya untuk menemui, berhubungan, meminjam dan bahkan memberikan sesuatu kepada anak yang berada dibawah asuhan Penggugat. Begitu juga Penggugat tidak boleh menanamkan benih kebencian kepada anak yang berada dibawah asuhannya agar membenci Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Agus Surya Putra Bin Joko Aslam Alias Djoko Aslam**) terhadap Penggugat (**Nevy Vilanty Binti H. Andin Achmad Riyadie Alias Andin Achmad Ryadie**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama :

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Shidqia Aulia Putri binti Agus Surya Putra, NIK: 6371017011130002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 November 2013;

3.2. Najwa Khaira Wilda binti Agus Surya Putra, NIK: 6371015405170002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Mei 2017;

3.3. Syachira Nawfa Valia binti Agus Surya Putra, NIK: 6371015910190003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2019;

untuk dipelihara oleh Penggugat **Nevy Vilanty Binti H. Andin Achmad Riyadie Alias Andin Achmad Ryadie** sampai anak tersebut dewasa;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ke tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.700.000,- (satujuta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 157.000,00** (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Drs. Ilmi

Panitera Pengganti,

Mahmudah, S.Ag., S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	12.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp.	157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Bjm